



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIL
2. Tempat lahir : Bah Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/26 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Kopas Lingkungan II Desa Sendang Sari
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan
Kamar G Kost Kelapa Dua Jalan Sudirman
Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 01 November 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Subsida 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) unit speaker yang didalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna biru narkotika jenis extacy;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat tuntutan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa DANIL pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Kereta Api Kec. Indrapura Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa Danil tiba di Kecamatan Indrapura Kab. Batubara yang mana Terdakwa sudah berjanji dengan EWA untuk bertemu, kemudian Terdakwa menelepon dimana posisi EWA dan EWA mengatakan kalau posisinya di Jalan Kereta Api dan kemudian Terdakwa menjumpai EWA di Jalan Kereta Api Kec. Indrapura Kab. Batubara, dan setelah Terdakwa bertemu dengan EWA lalu EWA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu yang kata EWA beratnya 50 (lima puluh) gram, dan setelah Terdakwa menerima shabu-shabu itu dari EWA lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bah Jambi Kab. Simalungun dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mempaket-paketin shabu yang diterima Terdakwa dari EWA menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa yang akan menjualkan shabu-shabu Terdakwa tersebut. Pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa memberikan kepada JERRY sebanyak 1 (satu) bungkus di daerah Bah Jambi Kab. Simalungun. Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menjumpai ANTO (masuk daftar pencarian orang) di daerah sawitan daerah Bukit Maraja Kab. Simalungun dan Terdakwa memberikan kepada ANTO 4 (empat) paket/bungkus shabu-shabu itu dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bah Jambi Kab. Simalungun sambil menunggu kabar dari ANTO dan JERRY.
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa di Lapas yang bernama MEMENG (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa nanti meminta pil extacy dari ANTO dan kemudian Terdakwa mengatakan "iya". Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membawa sisa shabu Terdakwa ke Kota Pematang Siantar dan menanyakan dimana posisi ANTO dan ANTO mengatakan sedang berada di rumahnya dan kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke rumah ANTO di Pematang Asilom Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, setelah bertemu dengan ANTO lalu Terdakwa menelepon MEMENG dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di rumah ANTO dan kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada ANTO dan akhirnya ANTO dan MEMENG berbicara dan setelah mereka selesai berbicara, ANTO mengambil sesuatu dan memberikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya Terdakwa lihat ada pil extacy warna biru yang berjumlah 9 (sembilan) butir dan ketika ANTO memberikan pil extacy tersebut, ANTO mengatakan kepada Terdakwa "udah kau jualkan aja sama siapa yang mau beli" dan kemudian Terdakwa menyimpannya lalu Terdakwa pergi ke Kota Pematang Siantar, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sampai di Kota Pematang Siantar dan menuju tempat kos Terdakwa yaitu kos-kosan Kepala Dua kamar G di Jalan Sudirman Pematang Siantar, setelah didalam kamar Terdakwa menyimpan shabu-shabu dan pil extacy yang Terdakwa bawa ke dalam kotak speaker dan meletakan di atas rak besi di dalam kamar kos Terdakwa, dan saat Terdakwa didalam kamar kos datang saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi DIEGO K.D.P. Sitompul dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang saat itu melakukan razia kos-kosan Kelapa Dua di Jalan Sudirman Pematang Siantar dan didalam kamar G kos-kosan tersebut, para saksi kepolisian melihat Terdakwa berada didalam kamar kos lalu para saksi kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang milik Terdakwa dan setelah dikeluarkan dari dalam tas sandang Terdakwa terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian para saksi kepolisian mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui ada memberikan narkotika jenis shabu kepada ANTO selanjutnya para saksi kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah ANTO di Pematang Asilom Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dan saat berada dirumah ANTO ternyata ANTO tidak berada dirumah dan saat itu para saksi kepolisian menemukan RIZKI SYARIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) didalam ruang kamar ANTO dan dari RIZKI SYARIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian para saksi kepolisian menanyakan keberadaan ANTO akan tetapi RIZKI SYARIZAL tidak mengetahui dimana keberadaan ANTO, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Terdakwa dan RIZKI SYARIZAL ke Polres Pematang Siantar dan dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika didalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kos Terdakwa dan melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kembali di kamar kos Terdakwa dan dari kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit speaker yang didalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna biru narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dan pil extacy.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 347/IL.10040.00/2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram dan 9 (sembilan) butir pil warna biru narkoba jenis extacy dengan berat bersih 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DANIL.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4626/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti A dan B milik DANIL yaitu :

A. Barang bukti A : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Barang bukti B : 9 (sembilan) butir tablet berwarna biru, benar mengandung Epsilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DANIL pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya dalam kamar G kos Kelapa Dua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu berat bersih 27,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram, dan 9 (sembilan) butir pil extacy berat bersih 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa Danil tiba di Kecamatan Indrapura Kab. Batubara yang mana Terdakwa sudah berjanji dengan EWA untuk bertemu, kemudian Terdakwa menelepon dimana posisi EWA dan EWA mengatakan kalau posisinya di Jalan Kereta Api dan kemudian Terdakwa menjumpai EWA di Jalan Kereta Api Kec. Indrapura Kab. Batubara, dan setelah Terdakwa bertemu dengan EWA lalu EWA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu yang kata EWA beratnya 50 (lima puluh) gram, dan setelah Terdakwa menerima shabu-shabu itu dari EWA lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bah Jambi Kab. Simalungun dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memaket-paketin shabu yang diterima Terdakwa dari EWA menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa yang akan menjualkan shabu-shabu Terdakwa tersebut. Pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa memberikan kepada JERRY sebanyak 1 (satu) bungkus di daerah Bah Jambi Kab. Simalungun. Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menjumpai ANTO (masuk daftar pencarian orang) di daerah sawitan daerah Bukit Maraja Kab. Simalungun dan Terdakwa memberikan kepada ANTO 4 (empat) paket/bungkus shabu-shabu itu dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bah Jambi Kab. Simalungun sambil menunggu kabar dari ANTO dan JERRY.
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 24.00 Wib,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa di Lapas yang bernama MEMENG (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa nanti meminta pil extacy dari ANTO dan kemudian Terdakwa mengatakan "iya". Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membawa sisa shabu Terdakwa ke Kota Pematang Siantar dan menanyakan dimana posisi ANTO dan ANTO mengatakan sedang berada di rumahnya dan kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke rumah ANTO di Pematang Asilom Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, setelah bertemu dengan ANTO lalu Terdakwa menelepon MEMENG dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di rumah ANTO dan kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada ANTO dan akhirnya ANTO dan MEMENG berbicara dan setelah mereka selesai berbicara, ANTO mengambil sesuatu dan memberikan kepada saya 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya Terdakwa lihat ada pil extacy warna biru yang berjumlah 9 (sembilan) butir dan ketika ANTO memberikan pil extacy tersebut, ANTO mengatakan kepada Terdakwa "udah kau jualkan aja sama siapa yang mau beli" dan kemudian Terdakwa menyimpannya lalu Terdakwa pergi ke Kota Pematang Siantar, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sampai di Kota Pematang Siantar dan menuju tempat kos Terdakwa yaitu kos-kosan Kepala Dua kamar G di Jalan Sudirman Pematang Siantar, setelah didalam kamar Terdakwa menyimpan shabu-shabu dan pil extacy yang Terdakwa bawa ke dalam kotak speaker dan meletakan di atas rak besi di dalam kamar kos Terdakwa, dan saat Terdakwa didalam kamar kos datang saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi DIEGO K.D.P. Sitompul dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang saat itu melakukan razia kos-kosan Kelapa Dua di Jalan Sudirman Pematang Siantar dan didalam kamar G kos-kosan tersebut, para saksi kepolisian melihat Terdakwa berada didalam kamar kos lalu para saksi kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang milik Terdakwa dan setelah dikeluarkan dari dalam tas sandang Terdakwa terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian para saksi kepolisian mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui ada memberikan narkotika jenis shabu kepada ANTO selanjutnya para saksi kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah ANTO di Pematang Asilom Kec.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Malela Kab. Simalungun dan saat berada dirumah ANTO ternyata ANTO tidak berada dirumah dan saat itu para saksi kepolisian menemukan RIZKI SYARIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) didalam ruang kamar ANTO dan dari RIZKI SYARIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian para saksi kepolisian menanyakan keberadaan ANTO akan tetapi RIZKI SYARIZAL tidak mengetahui dimana keberadaan ANTO, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Terdakwa dan RIZKI SYARIZAL ke Polres Pematang Siantar dan dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba didalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kos Terdakwa dan melakukan pemeriksaan kembali di kamar kos Terdakwa dan dari kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit speaker yang didalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna biru narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 347/IL.10040.00/2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram dan 9 (sembilan) butir pil warna biru narkoba jenis extacy dengan berat bersih 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DANIL.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4626/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti A dan B milik DANIL yaitu :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang bukti A : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Barang bukti B : 9 (sembilan) butir tablet berwarna biru, benar mengandung Epsilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIEGO K.D.P SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip berisi 9 (sembilan) pil warna biru narkotika jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi dan teman Saksi melakukan razia di kos-kosan Kelapa Dua di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, di kamar G Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan teman Saksi meminta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip berisi 9 (sembilan) pil warna biru narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan sekira pukul 22.50 WIB Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa untuk mencari rumah Anto di Desa Pematang Asilom Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, tetapi di dalam rumah tersebut Saksi dan teman Saksi tidak menemukan Anto tetapi Saksi dan teman Saksi mengamankan Saksi Rizky Syahrizal;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Eva sebanyak 50 (lima puluh) gram di daerah Kecamatan Indrapura Kabupaten Batubara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ALWIN SIHOMBING, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip berisi 9 (sembilan) pil warna biru narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa selain sabu, ditemukan juga dari Terdakwa 9 (sembilan) butir pil extacy warna biru, yang diterima Terdakwa dari Memeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi dan teman Saksi melakukan razia di kos-kosan Kelapa Dua di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, di kamar G Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan teman Saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip berisi 9 (sembilan) pil warna biru narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan sekira pukul 22.50 WIB Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa untuk mencari rumah Anto di Desa Pematang Asilom Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Saksi dan teman Saksi tidak menemukan Anto tapi Saksi dan teman Saksi mengamankan Saksi Rizky Syahrizal di dalam ruangan kamar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku *notes*, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
- Bahwa Saksi Rizky Syahrizal memperoleh narkoba jenis sabu dari Anto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Eva sebanyak 50 (lima puluh) gram di daerah Kecamatan Indrapura Kabupaten Batubara;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Ewa sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RIZKI SYARIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.50 WIB di sebuah rumah di Jalan Asahan Desa Pematang Asilom Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, Saksi melihat Terdakwa saat Saksi dibawa oleh Polisi ke dalam mobil, Terdakwa sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku *notes*, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
- Bahwa Saksi ada di rumah Anto karena Saksi disuruh Anto menunggu pembeli narkoba jenis sabu di rumah Anto ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.20 WIB Saksi ditelepon oleh Anto, Anto menyuruh Saksi datang ke rumahnya dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi berangkat ke rumah Anto;
- Bahwa Saksi sudah sering dititipkan Anto narkoba jenis sabu dan keuntungan yang Saksi dapatkan dari Anto yaitu Saksi diberikan narkoba jenis sabu secara gratis dan terkadang Saksi diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Anto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip berisi 9 (sembilan) butir pil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa selain sabu, ditemukan juga dari Terdakwa 9 (sembilan) butir pil extacy warna biru, yang diterima dari Memeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Ewa sebanyak 50 (lima puluh) gram di daerah Kecamatan Indrapura Kabupaten Batubara;
- Bahwa narkoba yang diterima Terdakwa dari Ewa sudah kurang dari 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 347/IL.10040.00/2022 tanggal 11 Juli 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, selaku Pemimpin Cabang dan AGUS ALEXANDER Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 7 (tujuh) Paket Narkoba diduga jenis Shabu memiliki berat kotor 30,03 (tiga puluh koma nol tiga) gram dan berat bersih 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, dengan keterangan disisihkan 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil extacy memiliki berat kotor 3.28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;

C. 11 (sebelas) Paket Narkoba diduga jenis Shabu, memiliki berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4626/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 9 (sembilan) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik DANIL;

C. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik RIZKI SYARIZAL, yang berdasarkan hasil pemeriksaan adalah:

A. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Barang bukti B benar mengandung Epsilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 127 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu;
- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu;

dengan total netto 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil extacy dengan netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam kamar G Kost-Kostn Kelapa Dua, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL dan Saksi ALWIN SIHOMBING;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan total netto 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil extacy dengan netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan berdasarkan pengembangan yang dilakukan, anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL dan Saksi ALWIN SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZKI SYARIZAL pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.50 WIB di sebuah rumah di Jalan Asahan Desa Pematang Asilom Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama EWA dengan cara membeli sebanyak 50 (lima) puluh gram;
- Bahwa 9 (sembilan) butir pil extacy dengan netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama MEMENG;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari EWA sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 347/IL.10040.00/2022 tanggal 11 Juli 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4626/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram benar mengandung Eylon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 127 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam



dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DANIL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari seseorang yang bernama EWA lalu shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dikaitkan dengan banyaknya jumlah barang bukti berupa shabu dan pil extacy yang ditemukan serta adanya barang bukti berupa timbangan digital maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan atau setidaknya tidaknya memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan menjual shabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4626/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram benar mengandung Epsilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 127 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu;
- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu;

dengan total netto 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil extacy dengan netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *speaker* yang di dalamnya ada kertas warna coklat berisi 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu;

dengan total netto 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil extacy dengan netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit speaker yang di dalamnya ada kertas warna coklat

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) unit timbangan digital;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh kami, **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Sanstoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.

Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Pms